



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Penggugat* ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai *Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 06 Februari 2014 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 572/66/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama : ANAK , umur 14 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - 1 karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 2 karena Tergugat suka berjudi dan minum- minuman keras sehingga ekonomi keluarga terganggu;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti di Wilayah republik Indonesia ;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sehingga Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat selama persidangan tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3571017009770005, atas nama SUMIATI (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri, tanggal 17 Juli 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah natzegelen, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 572/66/X/1999 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, tanggal 18 Oktober 1999, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan ghoib yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 06 Pebruari 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen selanjutnya diberi kode (P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada tahun 2005, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis) disebabkan Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut , Tergugat telah pergi dari rumah hingga kini sudah 9 tahun lamanya tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

II. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli, tempat kediaman di Kota Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada tahun 2005, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis) disebabkan Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi dari rumah hingga kini sudah 9 tahun lamanya tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan mohon segera diputuskan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian in ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagaian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai telah terurai diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya penasehatan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap perdamaian, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum, sehingga untuk upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama ” sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam yang diantaranya dibidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan : “ karena sejak bulan Mei 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, disamping itu Tergugat juga punya hobi bermain judi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 9 tahun lamanya tidak pulang dan tidak ada kabarnya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan atau tanggapannya, karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan tanggapan/ jawaban.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka secara hukum Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari terjadinya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, dalam persidangan Penggugat telah meneguhkan dalil- dalinya dengan mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : 1. **SAKSI 1**, 2. **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu, bukti- bukti Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1), maka Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat telah terbukti di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan secara normatif telah sesuai pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis bertanda (P.2) serta keterangan dari para saksi didepan persidangan, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 patut dinyatakan telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri sah sejak tanggal 17 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing), sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2) dan (3) berdasarkan keterangan dari para saksi, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti, bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana lazimnya suami isteri dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandarlor Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (4), dan (5) berdasarkan keterangan dari para saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti sejak bulan Mei 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah (tidak harmonis), dikarenakan antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai sebab yang diantara karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, disamping itu Tergugat juga disebabkan karena Tergugat punya kebiasaan buruku bermain judi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (6) dan (7) berdasarkan keterangan para saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi di Wilayah republik Indonesia, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sah sejak tanggal 17 Oktober 1999 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sebab yang diantaranya karena masalah ekonomi, dimana selain Tergugat tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi kebutuhan rumah tangganya, juga karena Tergugat suka bermain judi ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 9 tahun lamanya tidak pulang, tidak kirim kabar dan nafkah kepada Penggugat , bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menghadapi permasalahan rumah tangga dan mau rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, termasuk penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat (21) berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و من ءا يته ا ن خلق لكم من ا نفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا ليها و جعل

بينكم مودة و رحمة

ا ن في ذلك لا يت لقوم يتفكر و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka dalil/ alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدي ا لقا ضي بينة الزوجة ا وعتراف الزوج و

كان الا يذاء مما لا يطاق معه د و ا م ا لعشرة بين امثا لهما و

عجز القا ضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقا بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu ba 'in .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sesuai ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan berlangsung tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, maka gugatan Penggugat berdasarkan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian yang berakait erat dengan Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. MOH. MUCHSIN serta MOEHAMAD FATHNAN, MHI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	= Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp	205.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp	6.000,-
Jumlah		= Rp	296.000,-
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)